

Pelanggaran Kode Etik Guru: Analisis Penggunaan Platform Media Sosial Sebagai Konten Kreator Digital

Ningsih Rahmadany¹, Novia Delia Putri², Aldi Kusuma³, Siska Wiyawati⁴

¹ Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia

¹ningsihrahmadany@email.com, ²noviadeliap593@email.com, ³aldikusuma0403@email.com, ⁴siskawidyawati555email.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana guru melanggar kode etik dalam menggunakan media sosial sebagai kreator konten digital. Masalah yang dibahas mencakup adanya pengungkapan identitas siswa tanpa izin, penggunaan waktu belajar untuk membuat konten pribadi seperti live streaming, serta praktik memanfaatkan emosi siswa sebagai bahan humor demi meningkatkan popularitas di dunia maya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan studi literatur untuk mengeksplorasi dampak dari perilaku tersebut terhadap privasi siswa, kualitas pembelajaran, dan martabat profesinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengunggah data pribadi siswa melanggar Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan membahayakan keamanan anak. Aktivitas membuat konten selama jam pelajaran dianggap sebagai tindakan tidak profesional yang mengurangi hak siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Penelitian ini juga menemukan bahwa wibawa guru mengalami penurunan karena hilangnya batasan profesional dalam ruang digital. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya aturan yang ketat dari kementerian dan institusi pendidikan untuk memastikan transformasi digital di sekolah tetap berjalan sesuai dengan etika dan prinsip perlindungan anak.

Kata Kunci: Kode Etik Guru, Media Sosial, Konten Kreator, Privasi Siswa, Profesionalisme.

PENDAHULUAN

Guru adalah bagian dari manusia dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, guru mempunyai tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar, guru bertugas memberikan materi pelajaran kepada murid, sedangkan sebagai pendidik, guru bertugas membimbing dan membentuk murid agar menjadi orang yang berbudi luhur, mandiri, kreatif, dan aktif (Indriawati, 2023). Kode Etik Profesi Guru. tugas seorang guru sangat berat dan hanya bisa dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan profesional yang baik. (Mudjito, 1986)

Peran guru sebagai pengajar dan pendidik kini mulai dipertanyakan. Contohnya, sebagai pembentuk generasi penerus bangsa yang berintelektual tinggi dan berbudi baik belum sepenuhnya tercapai. Para pelajar sekarang tampak menjauh dari kondisi yang diharapkan. Isu terkait pendidikan semakin menarik perhatian masyarakat. Para pelajar dinilai mulai kehilangan rasa batin, terpengaruh oleh kehidupan yang mengutamakan kesenangan dan kebebasan, terjebak dalam gaya hidup instan, tawuran antar pelajar, serta pergaulan bebas. Menurut Saondi, dkk, (2010) bisa dikatakan pendidikan tidak lagi dianggap sebagai penggerak kemajuan bangsa, melainkan hanya melambangkan keburukan bangsa itu sendiri.

Guru adalah salah satu bagian penting dalam sistem pendidikan dan memiliki tanggung jawab besar dalam mencapai tujuan pendidikan. Guru membutuhkan pedoman moral dan profesional yang jelas, Untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu pedoman tersebut adalah Kode Etik Guru (Naibaho, 2025).

Kode etik guru adalah sejumlah aturan yang mengatur cara guru berperilaku dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pendidik, anggota masyarakat, serta warga negara (Naibaho, 2025). Peran kode etik dalam menjaga profesionalisme guru semakin penting terutama di tengah berbagai perubahan yang terjadi. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam berperilaku, tetapi juga membantu guru dalam menghadapi tantangan etis yang muncul akibat penggunaan teknologi (Santoso & Fitriatin, 2024).

Kemajuan teknologi juga membawa tantangan tersendiri bagi para pendidik. Di satu sisi, guru wajib terus meningkatkan kemampuan profesional mereka, termasuk memahami teknologi terbaru dan keterampilan digital (Saerang, 2023). Di sisi lain, mereka juga menghadapi pertanyaan etis dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tengah perubahan yang sangat cepat. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana guru bisa tetap menjalankan peran sebagai pendidik yang beretika di era digital, karena batasan antara kehidupan profesional dan pribadi semakin sulit dikenali, serta risiko melanggar etika semakin besar (Sianturi & Purba, 2024).

Di bidang pendidikan, guru memiliki peran penting sebagai penggerak proses belajar dan juga sebagai teladan moral bagi para siswa. Kemampuan seorang guru tidak hanya dinilai dari kemahiran akademis dan pendidikan, tetapi juga dari integritas serta sikap patuh terhadap etika dalam profesi. Menurut Indriawati dkk, (2023) kode etik pendidikan adalah aturan yang mengatur cara dan sikap seorang pendidik saat menjalankan tugasnya, tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru.

Fenomena guru yang beralih peran menjadi konten kreator di lingkungan sekolah kini sudah mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Masalah utamanya bukan terletak pada penggunaan teknologi itu sendiri, melainkan bagaimana privasi siswa sering kali diabaikan demi meningkatkan engagement atau jumlah pengikut. Banyak guru, tanpa disadari, mengunggah informasi pribadi siswa seperti wajah, nama lengkap, hingga nilai ujian ke media sosial tanpa izin resmi dari orang tua. Tindakan ini tidak hanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga meninggalkan jejak digital yang bisa memicu perundungan siber dan membahayakan keamanan anak dari aktor jahat di dunia maya. Selain itu, kualitas pembelajaran di kelas juga terganggu karena perhatian guru terbagi antara mengajar dan membuat konten.

Bayangkan, saat sedang proses belajar mengajar, ada guru yang justru fokus pada live streaming atau merekam video untuk keperluan pribadi. Hal ini menciptakan suasana "kelas dalam panggung" di mana siswa merasa selalu terpantau oleh kamera. Akibatnya, mereka takut bereksperimen karena takut membuat kesalahan yang bisa dijadikan bahan lelucon atau konten viral. Ironisnya, momen kegagalan atau kepolosan siswa yang seharusnya dibimbing justru sering menjadi bahan tertawaan demi mendapatkan likes. Tindakan ini merusak wibawa guru dan menghancurkan rasa percaya diri anak didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan dua metode utama yaitu studi kasus dan studi literatur, untuk memahami lebih dalam fenomena kekerasan yang dilakukan guru dalam lingkungan pendidikan serta hubungannya dengan profesionalisme dan kode etik guru. Menurut Sugiyono (2011:15), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan dan menganalisis kondisi objek penelitian secara alami tanpa mengubah atau memanipulasi, dengan peneliti sebagai alat utama dalam mengumpulkan data. Salah satu metode yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai insiden kekerasan dalam konteks pendidikan, berdasarkan penelitian sebelumnya dan dokumen terkait (Yin, 2018).

Analisis kasus ini membantu mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan dalam berbagai kejadian pelanggaran penggunaan platform media digital oleh guru yang telah tercatat dalam literatur, sehingga peneliti dapat memahami lebih baik bagaimana profesionalisme guru seharusnya diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi pendidikan (Stake, 1995).

Selain itu, metode studi literatur digunakan untuk memperkaya pemahaman teoritis dan mendukung analisis yang dilakukan melalui studi kasus (Ridley, 2012). Studi literatur ini mencakup tinjauan terhadap berbagai jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik seperti profesionalisme guru, kode etik guru, dan dampak pelanggaran penggunaan platform media digital oleh guru (Gall, Gall, & Borg, 2007).

Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data empiris dari berbagai kasus pelanggaran etika guru yang telah terjadi, tetapi juga membandingkan hasil analisisnya dengan konsep teoretis yang terdapat dalam literatur. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai fenomena pelanggaran etika guru di lingkungan

pendidikan serta peran profesionalisme dan kode etik guru dalam mengurangi atau mencegah pelanggaran tersebut.

Penelitian ini menggunakan studi kasus yang mengumpulkan data nyata serta tinjauan pustaka yang memberikan dasar teori, sehingga dapat memahami lebih dalam pelanggaran kode etik guru dalam menggunakan media sosial sebagai kreator konten digital. Kajian ini menyoroti berbagai bentuk perilaku guru di media sosial yang berpotensi melanggar etika profesi, seperti pengungkapan identitas siswa, penyampaian konten yang tidak pantas, serta batasan profesional antara guru dan peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga membahas dampak dari praktik tersebut, baik terhadap citra profesi guru, hubungan guru dan siswa, maupun lingkungan pendidikan secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendorong Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Guru .

Faktor utama yang sering dibahas dalam literatur selama sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya pemahaman tentang etika digital dan regulasi perlindungan data di kalangan para pendidik. Banyak guru mampu mengoperasikan media sosial secara teknis, tetapi kurang memahami dampak hukum dari membagikan data pribadi siswa. Menurut penelitian dalam Jurnal Kopusindo (2022), ketidakseimbangan ini membuat guru menganggap unggah informasi mengenai kegiatan kelas atau identitas siswa sebagai hal biasa, padahal tindakan tersebut melanggar hak privasi anak yang dilindungi oleh undang-undang. Selain hal tersebut, dorongan psikologis seperti narsisme digital dan keinginan mendapatkan validasi sosial juga menjadi faktor penting.

Budaya viral di platform seperti TikTok dan Instagram membuat para guru lebih fokus pada membuat konten untuk mendapatkan "likes" dan pengikut. Dalam jurnal Penelitian Nusantara (2025), dijelaskan bahwa hal ini sering mengarah pada eksploitasi emosional siswa, di mana kegagalan atau kelucuan siswa dijadikan bahan hiburan. Guru justru lebih terobsesi dengan popularitas instan ketimbang fokus pada pencapaian akademis siswa di dalam kelas.

Yang terakhir, masalah ini juga diperparah oleh sistem pengawasan internal yang tidak cukup kuat di lembaga pendidikan serta ketidakjelasan batas antara kehidupan pribadi dan profesional.

Di tengah era perubahan cepat, banyak guru merasa bahwa aktivitas di media sosial adalah ruang pribadi, padahal status mereka sebagai pendidik tetap dianggap sebagai figur teladan setiap saat. Jurnal Fusion (2023) menunjukkan bahwa kurangnya pedoman etika digital yang jelas di tingkat sekolah membuat guru tidak merasa ada sanksi nyata terhadap tindakan tidak profesional mereka di dunia maya. Tanpa pengawasan yang ketat, kebiasaan membuat konten selama jam pelajaran justru menjadi hal yang alami, yang akhirnya merusak martabat profesi keguruan secara keseluruhan.

B. Dampak Pelanggaran Kode Etik Guru.

Penelitian menunjukkan bahwa ada fenomena guru yang mengunggah identitas siswa, seperti nama, wajah, hingga nilai belajar mereka ke media sosial. Hal ini sudah cukup mengkhawatirkan. Kejadian ini sering terjadi tanpa izin dari orang tua siswa. Dari sudut pandang hukum, tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Fenomena guru yang membagikan informasi pribadi siswa—seperti wajah, nama lengkap, hingga prestasi akademik—di media sosial sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan dan bisa membahayakan privasi anak. Tindakan ini justru mengabaikan prinsip dasar perlindungan data, yaitu data harus dikelola secara minimal dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu. Padahal, data siswa seharusnya hanya digunakan untuk urusan administrasi pendidikan, tetapi justru digunakan untuk bersosialisasi di publik tanpa izin yang sah dari orang tua. Secara hukum, tindakan ini bertentangan langsung dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurut UU tersebut, data anak-anak merupakan jenis data pribadi khusus yang harus diperlakukan dengan keamanan tinggi dan izin dari wali yang sah. Ketika guru sengaja atau tidak sengaja membagikan data ini untuk tujuan estetika atau laporan kegiatan yang tidak jelas, maka siswa secara tidak langsung terpapar risiko seperti pencurian identitas, pemantauan oleh pihak tak bertanggung jawab, hingga ancaman dari pelaku

predasi daring. Selain itu, dampak psikologis dan sosial dari pengungkapan ini terkait dengan adanya "jejak digital" yang tidak bisa dihapus.

Menurut penelitian Pratama (2020) dalam Jurnal Etika Komunikasi, label atau penilaian di ruang digital berdampak sangat besar. Komentar negatif dari netizen terhadap siswa yang dinilai kurang baik bisa menimbulkan stigma yang terus mengikuti hingga siswa dewasa. Hal ini menyebabkan perundungan secara luas yang merusak identitas diri (self-concept) anak. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar dan memperbaiki kesalahan, kini justru menjadi panggung publik untuk menilai dan menghakimi siswa. Dampaknya, siswa mengalami penurunan percaya diri dan cemas sosial, karena setiap tindakan mereka bisa menjadi bahan konten yang viral dan menimbulkan perundungan kolektif dari masyarakat. Secara etika, profesi guru diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan harkat dan martabat peserta didik.

Dalam buku "Etika Profesi Pendidik" (Hamzah B. Uno, 2021), dijelaskan bahwa menjaga rahasia adalah bagian dari profesionalisme tertinggi bagi seorang guru. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga bertindak sebagai pengelola informasi yang bertanggung jawab mengamankan privasi anak. Karena itu, tindakan guru yang mengorbankan privasi siswa demi mendapatkan pujian di media sosial menunjukkan pelemahan nilai-nilai altruistik dalam profesi ini. Pendekatan ini merugikan integritas akademik dan profesional guru. Dampak jangka panjangnya, kepercayaan publik terhadap lembaga sekolah akan berkurang karena dianggap tidak aman dalam menjaga data dan integritas moral peserta didik.

Kehadiran fitur live streaming dan aktivitas membuat konten selama jam pelajaran efektif telah menciptakan fenomena "kelas di dalam panggung" yang mengganggu hak konstitusional siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Fokus guru yang terbelah antara mengelola pembelajaran di dalam kelas dengan berinteraksi via layar ponsel mengakibatkan penurunan kualitas pembelajaran secara sistemik. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas utama pendidik adalah memberikan pembelajaran yang bermakna dan terfokus. Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru yang aktif berinteraksi dengan pemirsa daring cenderung mengabaikan dinamika belajar yang autentik di kelas. Perhatian yang seharusnya diberikan kepada siswa yang sedang kesulitan belajar justru teralihkan oleh notifikasi atau komentar di media sosial, yang dalam perspektif manajemen pendidikan dianggap sebagai bentuk malapraktik waktu kerja yang merugikan kepentingan anak. Analisis mendalam melalui perspektif Syarifuddin (2023) menunjukkan bahwa aktivitas pembuatan konten ini memicu perilaku non-autentik, baik dari guru maupun siswa.

Siswa cenderung merasa terawasi terus-menerus oleh kamera, sehingga menghambat ekspresi alami dan keberanian mereka untuk bereksperimen dalam belajar. Proses belajar yang seharusnya menjadi ruang eksplorasi yang bebas risiko, kini berubah menjadi performa yang teratur demi kepentingan tampilan visual konten. Hal ini menciptakan distorsi pedagogis di mana belajar-mengajar tidak lagi fokus pada pemahaman materi (kognitif) dan pembentukan karakter (afektif), tetapi pada pembentukan citra (image-making) guru sebagai sosok menarik di media sosial. Komodifikasi waktu sekolah untuk kepentingan pribadi guru merupakan pelanggaran etika serius terhadap amanah profesi dan pengabaian terhadap hak siswa sebagai subjek utama pendidikan. Dari sisi profesionalitas, aktivitas non-instruksional yang dominan selama jam efektif sekolah mencerminkan lemahnya pengawasan manajerial di satuan pendidikan.

Kunandar (2011) menekankan bahwa guru profesional harus memiliki kompetensi sosial dan kepribadian yang mampu memisahkan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab publik. Penggunaan fasilitas sekolah, waktu belajar, dan keberadaan siswa sebagai alat produksi konten pribadi tanpa relevansi kurikuler yang jelas dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Institusi sekolah seharusnya tetap menjadi ruang netral yang bebas dari kepentingan narsistik dari pendidik. Jika praktik ini dinormalisasi, kewibawaan sekolah sebagai lembaga formal akan runtuh dan digantikan oleh budaya hiburan yang dangkal, di mana substansi pendidikan dikorbankan demi mencapai viralitas di ruang digital.

Integritas perilaku guru di media sosial merupakan bagian dari otoritas moral yang dimiliki di dunia nyata. Namun, tren terbaru menunjukkan bahwa standar kesantunan sedang turun karena guru cenderung terlalu ingin menyesuaikan diri dengan algoritma media sosial yang lebih suka konten kontroversial atau

yang mempermainkan perasaan. Dalam buku "Profesi Keguruan" (Soetjipto, 2009), dijelaskan bahwa guru adalah sosok yang "digugu dan ditiru", artinya setiap tindakan dan ucapan—termasuk di media sosial—menjadi contoh nilai bagi siswa dan masyarakat. Penggunaan kata-kata yang tidak benar, terlibat dalam tantangan yang tidak sopan, atau tampilan yang tidak sesuai dengan norma pendidik di ruang digital bisa mengikis wibawa guru. Hal ini membuat siswa mengalami konflik dalam pikiran karena melihat guru yang terlihat berwibawa di kelas tetapi tampil tidak sopan di ponsel. Selain itu, hilangnya batas profesional antara guru dan siswa di media sosial sering dianggap sebagai tanda keakraban atau kekinian.

Namun, menurut analisis Pratama (2020), keakraban yang tidak terkendali melalui kata-kata atau tindakan yang tidak sopan justru merusak struktur hierarki dalam proses pendidikan. Jika guru menampilkan citra yang terlalu informal atau melanggar nilai kesopanan di media, ia akan kesulitan menegakkan norma moral di dalam kelas. Siswa cenderung kehilangan rasa hormat karena menganggap guru tidak lagi memiliki integritas yang konsisten. Etika digital bagi guru bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan tanggung jawab profesi karena status guru sebagai pegawai publik dan pengisi karakter selama 24 jam di mata masyarakat. Kehadiran citra pendidik di media sosial juga berkaitan dengan martabat institusi pendidikan secara keseluruhan.

Setiap konten yang diunggah oleh guru mencerminkan kualitas SDM pendidik di mata publik. Jika tampilan yang diunggah tidak memiliki nilai kesantunan dan keilmuan, maka profesinya akan dianggap tidak memiliki standar etik yang ketat. Oleh karena itu, kesantunan digital bagi guru harus dilihat sebagai bagian dari kecerdasan pribadi yang wajib dimiliki di era perubahan. Guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari perubahan positif yang memberikan dampak edukatif, bukan justru terjebak dalam arus budaya populer yang mengurangi martabat profesi keguruan itu sendiri.

Temuan yang paling mengkhawatirkan dalam penelitian ini adalah adanya praktik eksploitasi emosional di mana siswa dianggap sebagai bahan tertawaan demi meningkatkan keterlibatan (seperti likes, komentar, dan tayangan). Guru sering merekam momen ketika siswa tidak bisa menjawab pertanyaan, membuat kesalahan yang lucu, atau menunjukkan sifat polos mereka, lalu membagikannya ke publik untuk memancing tawa. Secara teoretis, dalam situasi ini terdapat ketidakseimbangan kekuasaan yang sangat besar, di mana siswa tidak memiliki kekuatan untuk menolak keinginan guru yang mengendalikan nilai dan otoritas di kelas. Menurut Sari & Rahmawati (2022) dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, tindakan ini adalah bentuk komodifikasi terhadap kerentanan anak yang sangat tidak etis dalam lingkungan pendidikan, di mana siswa seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk penghinaan dan perasaan malu. Secara psikologis, tindakan menjadikan siswa sebagai bahan tertawaan di depan umum bisa memberi dampak negatif pada harga diri anak.

C. Upaya Penanganan Pelanggaran Kode Etik Guru .

Upaya utama untuk menangani masalah ini adalah dengan memperkuat peraturan dan kebijakan yang jelas, baik di tingkat kementerian maupun sekolah. Pemerintah wajib memastikan penggunaan teknologi digital di sekolah tetap sesuai etika dan perlindungan anak, sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan ini harus melarang pengungkapan identitas siswa dalam media digital serta penggunaan waktu belajar untuk kegiatan pribadi seperti membuat konten atau live streaming. Selain itu, lembaga pendidikan perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap guru yang terbukti memanfaatkan siswa, agar kredibilitas dunia pendidikan tetap terjaga.

Dari sisi manajemen sekolah, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan guru selama jam pelajaran untuk mencegah praktik tidak profesional. Sekolah harus tetaplah tempat yang netral dan bebas dari keinginan pribadi guru, di mana penggunaan fasilitas dan kehadiran siswa harus relevan dengan kurikulum.

Kepala sekolah memiliki peran penting dalam memastikan perhatian guru tetap fokus pada situasi nyata di kelas, bukan pada layar ponsel, agar hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tidak terabaikan demi popularitas atau keuntungan pribadi. Secara pribadi, guru harus meningkatkan kesadaran terhadap tanggung jawab profesionalnya melalui pemahaman yang lebih baik tentang etika digital.

Guru perlu memahami bahwa peran mereka sebagai pendidik selalu diawasi oleh masyarakat, sehingga setiap konten yang mereka unggah harus mencerminkan sikap sopan dan integritas. Diperlukan upaya agar fungsi guru kembali menjadi pelindung data pribadi siswa, agar anak-anak terlindungi dari risiko perundungan siber. Dengan kemampuan untuk menjaga posisi diri di dunia digital, guru diharapkan menjadi teladan yang positif tanpa mengabaikan privasi dan harga diri siswa.

Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana siswa merasa aman untuk gagal dan belajar dari kesalahan tanpa takut dipermalukan. Namun, ketika guru mengubah kegagalan siswa menjadi bahan hiburan, proses belajar menjadi sesuatu yang mengancam. Siswa akan mengembangkan mekanisme pertahanan diri seperti sikap tertutup, rasa takut berpendapat berlebihan, hingga kehilangan kepercayaan pada guru sebagai pelindung. Jurnal Ilmu Pendidikan (2022) menegaskan bahwa public shaming, meski dianggap lucu, tetap merupakan bentuk kekerasan emosional yang bisa menghambat perkembangan karakter dan kepercayaan diri anak dalam jangka panjang. Pada tingkat sistemik, eksploitasi siswa untuk kepentingan konten pribadi guru mencerminkan hilangnya orientasi pendidikan yang memanusiakan manusia.

Sebaliknya, guru justru memanfaatkan posisi lemah siswa untuk mendapatkan popularitas atau potensi keuntungan finansial. Hal ini jelas melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perubahan kelas menjadi tempat produksi konten lucu menunjukkan bahwa nilai-nilai etika pendidikan telah terpengaruh oleh budaya konsumerisme digital. Diperlukan pengawasan yang ketat dan sanksi yang jelas dari otoritas pendidikan terhadap guru yang terbukti mengeksploitasi siswa sebagai objek konten, agar martabat dunia pendidikan tetap terjaga sebagai institusi yang menghargai setiap peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa mengintegrasikan media sosial dalam kegiatan sehari-hari guru di sekolah telah menciptakan dilema etika dan profesionalisme yang sangat rumit. Pertama, adanya pengungkapan identitas siswa seperti wajah, nama, atau catatan akademik secara terbuka di ruang digital menunjukkan pengabaian terhadap hak privasi anak. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip kerahasiaan yang berlaku dalam profesi guru, tetapi juga melanggar peraturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketidaktahuan guru bahwa data siswa adalah data sensitif bisa menyebabkan timbulnya jejak digital yang merugikan masa depan siswa dan meningkatkan risiko tindakan perundungan secara daring (cyberbullying) oleh masyarakat luas.

Kedua, penggunaan waktu pembelajaran untuk membuat konten narsistik dan melakukan live streaming menunjukkan bentuk komodifikasi pendidikan yang merugikan hak siswa. Ketika perhatian guru terbagi antara layar digital dan situasi nyata dalam kelas, kualitas pengajaran menurun dan terjadi hilangnya hubungan emosional antara guru dan siswa. Perpindahan fokus dari mencapai tujuan belajar menjadi mencari jumlah tayangan dan pengikut menunjukkan pergeseran orientasi profesional dari kepedulian terhadap siswa menjadi pencarian popularitas pribadi. Hal ini disebut sebagai malapraktik pedagogis yang melanggar amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di mana guru seharusnya menjadi fasilitator pembelajaran yang berdedikasi penuh terhadap perkembangan siswa.

Ketiga, ketiadaan batasan tentang kesopanan dalam konten yang dihasilkan oleh guru demi sesuai dengan algoritma media sosial, menyebabkan penurunan wibawa pendidik secara signifikan. Penggunaan bahasa santai, tindakan tidak sopan, serta ikut serta dalam tren yang tidak bermanfaat bagi pendidikan, telah merusak citra guru sebagai tokoh yang menjadi contoh. Ketidakseimbangan antara perilaku guru di media digital dan di kelas menciptakan ketidaksesuaian nilai bagi siswa, yang akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan dan rasa hormat siswa terhadap otoritas moral guru. Di era digital, profesionalisme seorang guru seharusnya dinilai dari konsistensi dalam menjaga martabat profesi, sesuai dengan Kode Etik Guru Indonesia yang menekankan teladan dalam berbagai aspek kehidupan.

Terakhir, adanya praktik mempermainkan siswa sebagai bahan tertawaan atau objek komedi di media daring merupakan bentuk eksploitasi emosional yang merusak nilai kemanusiaan. Adanya ketidakseimbangan kekuatan membuat siswa tidak memiliki kebebasan untuk menolak ketika mereka dijadikan alat untuk menciptakan konten. Pengorbanan harga diri siswa demi hiburan dari netizen

tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia. Sekolah yang awalnya dibuat sebagai tempat yang aman untuk bereksperimen dan membuat kesalahan tanpa takut, kini terancam berubah menjadi panggung publik yang penuh dengan tekanan digital. Karena itu, diperlukan tindakan segera berupa regulasi yang ketat di tingkat kementerian dan satuan pendidikan, guna memastikan bahwa transformasi digital di sekolah tetap berjalan sesuai etika, demi melindungi hak dasar anak dan martabat profesi keguruan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memperbolehkan artikel penelitian ini selesai secara baik dan tepat waktu. Penulis sadar bahwa berhasilnya menyelesaikan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan tulus dari berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran.

Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para ahli pendidikan, rekan sejawat, serta akademisi yang bersedia menjadi mitra diskusi. Masukan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperdalam analisis mengenai kompleksitas profesi guru di tengah perkembangan media sosial yang semakin pesat. Terima kasih atas kesabaran dalam memberikan bimbingan yang memungkinkan penulis menganalisis fenomena ini dari berbagai sudut pandang, seperti pedagogi, komunikasi sosial, dan etika profesi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada instansi pendidikan, kepala sekolah, serta lembaga terkait yang telah memberikan izin, akses, dan dukungan data agar penelitian ini dapat berjalan. Tanpa kerja sama yang baik dari pihak sekolah sebagai tempat penelitian, sulit bagi penulis untuk memahami secara jelas dinamika interaksi digital antara guru dan murid di lingkungan pendidikan saat ini. Semoga temuan penelitian ini bisa menjadi bahan refleksi bagi pihak yang membuat kebijakan pendidikan, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, inklusif, serta menghargai martabat dan privasi siswa.

Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta. Terima kasih atas dukungan moral, doa yang tak pernah berhenti, serta pengorbanan waktu dan pengertian yang diberikan selama penulis fokus pada proses riset dan penulisan. Keberadaan keluarga adalah sumber semangat utama yang memotivasi penulis untuk terus berkontribusi dalam dunia literasi dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Terakhir, penulis mengucapkan penghargaan yang tulus kepada tim dewan redaksi, para peninjau (reviewers), serta pengelola jurnal yang telah memproses naskah ini secara berkualitas. Kritik dan saran konstruktif selama proses penyuntingan sangat berharga dalam meningkatkan kualitas, akurasi, serta kredibilitas konten ilmiah ini. Semoga semua bantuan dan amal baik yang telah diberikan berbuah pahala yang berlimpah, dan semoga karya ini bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan etika keguruan dan perlindungan anak di era digital Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasmo. (2022). Analisis kode etik guru dalam menjalankan profesi dan problematikanya di era society 5.0. Jurnal Kopusindo.
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Educational research: An introduction. Pearson Education.
- Hamzah, B. U. (2021). Etika profesi pendidik: Pembinaan dan pengembangan profesi guru. Bumi Aksara.
- Indriawati. (2023). Kode etik profesi guru di era disrupsi. Jurnal Fusion.
- Kunandar. (2011). Guru profesional: Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi guru. Rajawali Pers.
- Pratama, A. (2020). Etika komunikasi guru di media sosial: Studi kasus pengungkapan identitas siswa di TikTok. Jurnal Etika Komunikasi, 8(2), 145–160.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 157. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022, No. 196. Sekretariat Negara.

- Sari, R., & Rahmawati, D. (2022). Eksploitasi anak dalam konten media sosial guru: Tinjauan perspektif hak anak. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(1), 22–35.
- Savitri. (2022). Dampak pelanggaran etika profesi guru terhadap keprofesionalannya. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*.
- Soetjipto, & Kosasi, R. (2009). *Profesi keguruan*. Rineka Cipta.
- Syarifuddin, M. (2023). Komodifikasi ruang kelas: Dampak live streaming guru terhadap efektivitas pembelajaran. *Jurnal Pedagogia*, 11(3), 312–328.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage Publications.